

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KONSEP  
*RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS**

**JURNAL**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**RIZKI PRANANDA TAMBUNAN**

**NIM 090200291**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2014**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN KONSEP  
*RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS**

**JURNAL**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**RIZKI PRANANDA TAMBUNAN  
NIM 090200291**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**Penanggung Jawab  
Ketua Departemen Hukum Pidana**

**Dr. M. Hamdan, SH. MH  
NIP. 195703261986011001**

**Editor**

**Liza Erwina, SH. M. Hum  
NIP. 196110241989032002**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2014**

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan yang tiada henti – hentinya akan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-nya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Ijazah Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntun jalan dari yang gelap hingga menuju jalan yang terang yang disinari oleh iman dan islam. Adapun jurnal ini berjudul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.**”

Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam pengerjaan jurnal ini. Selama penyusunan jurnal ini, Penulis mendapatkan banyak dukungan, semangat, saran, motivasi dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu **Liza Erwina, SH. M.Hum** yang telah membimbing saya dalam penulisan jurnal ini.

Demikianlah yang penulis dapat sampaikan, atas segala kesalahan dan kekurangannya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 01 Mei 2014

Rizki P Tambunan  
090200291

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
Abstraksi .....	iii
A.    Pendahuluan .....	1
B.    Permasalahan.....	3
C.    Metode Penelitian.....	4
D.    Hasil Penelitian .....	5
E.    Penutup	
E.1 Kesimpulan .....	21
E.2 Saran .....	22
Daftar Pustaka .....	24

## ABSTRAK

Rizki Prananda Tambunan \*)  
Liza Erwina, SH. M.Hum \*\*)  
Alwan, SH. M.Hum \*\*\*)

Penulisan Hukum (skripsi) yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas merupakan sebuah penulisan mengenai restorative justice dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas. Yang mana merupakan bagaimana saja faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, konsep pemidanaan berupa restorative justice dapat diterapkan dan peraturan mengenai pelaku tindak pidana lalu lintas.

Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah unsur-unsur sistem transportasi antara lain: manusia, kendaraan, jalan serta lingkungannya. Upaya pencegahan kecelakaan dilakukan dengan upaya geometri jalan dan upaya pengaturan lingkungan. Upaya penanganan geometri dilakukan dengan peningkatan kapasitas jalan, yaitu penghilangan jalur lambat menjadi jalur utama. Sedangkan penanganan lingkungan dilakukan dengan peningkatan sarana komunikasi berupa telepon, faksimail dan pos, pengaturan manusia, faktor kendaraan dan perlengkapan prasarana jalan. Sedangkan itu peraturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap si pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terdapat suatu metode penyelesaian perkara pidana dalam kecelakaan lalu lintas yaitu metode perdamaian. Didalam perdamaian baik korban maupun pelaku diperbolehkan untuk mengadakan perdamaian dalam hal penggantian hukuman. *Restorative justice* atau sering diterjemahkan dalam keadilan *restorative* merupakan suatu metode pendekatan yang dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Bahwasanya faktor manusia merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi kecelakaan lalu lintas serta peraturan baik di KUHP dan Undang-Undang Lalu Lintas sudah cukup jelas bagaimana peraturan tindak pidana kecelakaan lalu lintas akan dikenakan sanksi.

**Kata kunci : Kecelakaan Lalu Lintas, Peraturan Lalu Lintas dan *Restorative Justice***

\*) : Mahasiswa Fakultas Hukum USU  
\*\*) : Dosen Pembimbing I  
\*\*\*) : Dosen Pembimbing II

## **A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibentuk mempunyai tujuan agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan ini dapat menyeimbangkan antara peranan transportasi saat ini dengan adanya permasalahan mengenai transportasi tersebut.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur dan lancar.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-undang yang utuh yakni di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang

menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Menurut pengertian umum, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat dan meninggal) dan harta benda.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut seperti faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan itu sendiri. Kombinasi ketiga faktor ini dapat saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas.

Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan peraturan yang ada saat ini dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa “Dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian

Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban (yang lebih menderita) secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya. Kebiasaan tersebut diibaratkan

dalam sebuah perdamaian yang mana antara si korban dan si pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk sama-sama berbicara.

Perdamaian sendiri sebenarnya bukanlah bentuk dari *restorative justice* sesungguhnya. Semua bentuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat bahkan meninggalnya seseorang dapat diterapkan dengan sistem *restorative justice*.

Keadilan *restorative justice* ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dalam memenuhi tuntutan tersebut. Keadilan *restorative* merupakan konsep yang akan diaplikasikan melalui proses nyata. Sehingga untuk dapat menyatakan proses pendekatan restoratif, maka hal dibawah ini adalah ciri dari proses yang menggunakan pendekatan *restorative justice*. Pertama, sanksi pidana yang tidak hanya sebagai unsur pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Kedua, pidana itu juga harus memuat unsur pencegahan, rehabilitasi, usaha yang ditunjukkan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan stigma negatif yang timbul pada diri pelaku. Ketiga, membangun pengertian antar sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat.

Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya mendukung penerapan *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpastian atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di depan, maka dapat ditemukan masalah *bagaimana penerapan restorative justice dalam kecelakaan lalu lintas*, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus diteliti, maka penulis member batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Apakah faktor - faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana penerapan konsep *restorative justice* dalam kasus Kecelakaan lalu lintas?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada kasus pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dan luka berat dalam kecelakaan Lalu Lintas?

### C. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini metode penelitian hukum normatif yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*). Sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder, dan sumber data tersier atau sumber data pendukung. Sumber data sekunder yang akan digunakan sebagai olahan data ada menggunakan beberapa bahan yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan utama yang akan digunakan dalam penulisan yang merupakan norma atau kaedah dasar seperti KUHP dan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada. Semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi mengenai acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, seperti hasil seminar atau makalah dari pakar hukum, koran, majalah, dan juga sumber-sumber lain yakni internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan

dalam penulisan jurnal ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang – undangan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada yang berdasarkan asas – asas, pengertian serta sumber-sumber hukum yang ada dan menarik kesimpulan dari bahan yang ada tersebut.

#### **D. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas**

Bahwa peraturan hukum yang mengatur kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan ada yang sampai dengan meninggal dunia disamping luka berat dan ringan dan/atau cacat seumur hidup. Pengaturan tentang kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas itu sendiri dan beberapa penerapan yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana.

Menurut Pasal 1 ayat (24) UU LLAJ Tahun 2009 menentukan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>1</sup>

Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang terjadi di jalan raya secara tidak disangka dan tidak disengaja, yang mengakibatkan korban manusia maupun harta benda. Sedangkan pengertian kecelakaan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pasal 93 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan raya lainnya, mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang LLAJ Tahun 2009, *OpCit*, hlm. 9

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, leka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda. Kriteria korban kecelakaan lalu lintas menurut Bina Marga adalah :

- a. Luka ringan adalah keadaan korban mengalami luka-luka ringan yang tidak membahayakan jiwa atau tidak memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Misalnya luka kecil dengan pendarahan sedikit dan korban sadar, luka bakar, keseleo dari anggota badan yang ringan tanpa komplikasi, penderita tersebut dalam keadaan sadar tidak pingsan maupun muntah-muntah.
- b. Luka berat adalah keadaan korban mengalami luka-luka yang dapat membahayakan jiwa dan memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut dengan segera di rumah sakit. Misalnya luka yang menyebabkan keadaan penderita menurun, biasanya luka yang mengenai kepala dan batang kepala, patah tulang anggota badan dengan komplikasi dengan disertai rasa nyeri yang hebat dan pendarahan hebat, benturan atau luka yang mengenai badan penderita menyebabkan kerusakan alat-alat dalam.
- c. Meninggal adalah keadaan dimana penderita terdapat tanda-tanda kematian secara fisik. Korban meninggal adalah korban kecelakaan yang meninggal di lokasi kejadian, meninggal selama perjalanan ke rumah sakit, atau meninggal saat dirawat di rumah sakit.

Menurut Pasal 229 UU LLAJ Tahun 2009 menentukan sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan.
  - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang.
  - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang LLAJ Tahun 2009, *OpCit*, hlm. 87

3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
4. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Kejadian kecelakaan lalu lintas sangat beragam baik dari proses kejadiannya maupun penyebabnya. Untuk kepentingan penanggulangannya perlu adanya suatu pola yang dapat menggambarkan karakteristik proses kejadian suatu kecelakaan lalu lintas, agar dapat disimpulkan faktor faktor penyebabnya sehingga dapat dirumuskan pola/upaya penanggulannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diadakan pengelompokan/ tipologi kecelakaan lalu lintas menurut proses terjadinya, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Kecelakaan kendaraan tunggal, yaitu kecelakaan yang terjadi hanya satu kendaraan saja.
- b. Kecelakaan pejalan kaki, yaitu kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki.
- c. Kecelakaan membelok lebih dari dua kendaraan, yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan gerakan membelok dan melibatkan lebih dari dua kendaraan.
- d. Kecelakaan membelok dua kendaraan, yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan gerakan membelok dan melibatkan hanya dua buah kendaraan.
- e. Kecelakaan tanpa gerakan membelok, yaitu kecelakaan yang terjadi pada saat berjalan lurus atau kecelakaan yang terjadi tanpa gerakan membelok.

Salah satu penyebab fatal kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah faktor manusia yang bergerak di belakang mesin. Diluar perhitungan nasib sial, kecelakaan dapat dihindarkan sebab siapapun kita, tidaklah pernah terbayangkan

---

<sup>3</sup> Pasal 229 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

untuk menjadi seorang korban, calon korban, seorang pembunuh atau calon terbunuh di jalanan. Dalam satu penyelidikan yang lain disebutkan bahwa kebanyakan peristiwa kecelakaan di jalan-jalan raya disebabkan oleh keteledoran manusia.

Manusia adalah penentu, sebab masalah akhlak manusia itu masih berperan penting, benda pasif yang dapat dikendalikan. Kita memang belum bisa menghindari berbagai fenomena di dalamnya. Begitulah resikonya sebuah pembaharuan, kita memang tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan ini tapi yang harus dipikirkan adalah bagaimana pengaruh tadi dapat diperhitungkan sekecil-kecilnya dengan adanya usaha memperbaiki keadaan, memang boleh dikatakan telah terlambat. Apa yang dapat kita lakukan kini hanyalah tindakan-tindakan dalam intensitas yang tidak bergerak bersamaan dengan pesatnya perkembangan masyarakat. Angka-angka akibat kecelakaan dan kerugian materil bagi sebagian orang, kekerasan di jalan raya menimbulkan phobia tersendiri. Berbagai perasaan terancam meliputi kita, dikala sedang terlihat dalam percaturan di jalanan. Banyak aspek dari penyebab kecelakaan itu dapat diperhitungkan sebelumnya. Akan tetapi ada satu hal yang jelas terlihat, kecelakaan meningkat terus karena jumlah kendaraan bertambah terus.

Mekanisme pelayanan lalu lintas sebegitu jauh belum dapat mengimbangi pola kebutuhan yang sebenarnya. Kita memang dapat merasakan adanya manfaat dari peningkatan sarana-sarana lalu lintas yang ditunjang teknologi mutakhir. Mekanisme justru telah semakin menggantikan likuiditas tenaga manusia dalam mengatur lalu lintas, tenaga manusia selain merupakan era daluarsa, juga secara structural kebutuhan pelayanan yang serba cepat logis dilangsungkan oleh pola-pola yang lebih tepat, praktis dan efisien.

Pelanggaran-pelanggaran rambu-rambu lalu lintas termasuk juga satu kasus terbanyak penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Satu hal yang cukup tragis sekaligus mengherankan adalah bahwa di jalan-jalan pusat kota yang telah dilayani jembatan penyebrangan, sering terjadi orang tewas, justru karena enggan menggunakan sarana yang telah disediakan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dijalan raya antara lain:<sup>4</sup>

- a. volume jalan yang tidak seimbang dengan jumlah kendaraan
- b. petugas pengawas lalu lintas jumlahnya berkurang, serta perlengkapan lalu lintas yang belum lengkap
- c. para pemakai jalan yang tidak disiplin
- d. kondisi jalan raya yang kurang baik atau penempatannya tidak tepat
- e. tempat parkir kendaraan dijalan yang tidak teratur

## **2. Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas**

*Restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan tersebut bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan *restorative* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana, seperti yang tergambar dari definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut:

*Restorative justice is a new framework for responding to wrong doing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.*

---

<sup>4</sup>[http:// www.Kapsulpintar.com/2013/582/faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html](http://www.Kapsulpintar.com/2013/582/faktor-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas.html)

Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan keadilan *restorative* sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat.

Karena kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative* peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku.

Berkaitan dengan posisi pelaku dan korban maka dari berbagai model penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana terdapat sejumlah kelemahan, yakni:

- a. Korban, bahwa korban yang semestinya hadir sebagai pihak yang menjadi pusat dari mekanisme yang berjalan diluar pelaku terlihat belum menjadi bagian dari berbagai mekanisme yang ada.
- b. Keberadaan korban menyebabkan pertimbangan penerapan pendekatan keadilan *restorative* tidak dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana.
- c. Keinginan korban untuk ikut berpartisipasi secara sukarela merupakan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative*. Contoh kasus, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban terlihat bahwa pertemuan antara pelaku dan keluarga korban dapat dilakukan sepanjang hal ini dapat difasilitasi oleh mediator.

*Restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan

bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep “*restorative justice*”.

Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Menurut Setyo Utomo, bahwa terdapat ciri lain yang menonjol dari *restorative justice*, dimana kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi.

Proses *restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Saat ini di dalam sistem hukum di Indonesia, sudah mulai mengarah kepada pengadopsian konsep *restorative justice* tersebut. Namun untuk sementara, masih diberlakukan secara partial dan memandang tingkat urgenitas yang sangat mendasar, yaitu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Maraknya wacana terhadap fenomena *restorative justice* merupakan antiklimaks atas hancurnya sistem pemidanaan yang ada pada saat ini. Sistem Pemasyarakatan sebagai pengganti sistem pemenjaraan ternyata sudah terbukti sama sekali tidak efektif dalam menekan tingginya angka kejahatan. *Restorative*

*justice* lebih memandang pemidanaan dari sudut yang berbeda, yaitu berkaitan mengenai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban dan sekaligus diharapkan mampu mengembalikan magis religius dalam komunitas masyarakat si pelaku, sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini.

Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Sesuai dengan prinsip *restorative justice* secara umum dikenal bahwa masukan dan usulan dari korban dan masyarakat dalam proses tatap muka, tidak berbentuk berlawanan, nonformal dan pertemuan secara sukarela dengan pelaku dalam suasana aman akan menghasilkan proses yang terbaik. Walaupun dalam proses sukarela yang melibatkan dua pihak yang sebelumnya terlibat dalam pertentangan akibat kriminal namun tidak selalu semudah yang kita bayangkan. Tindakan *coercive* kemungkinan dapat saja terjadi dalam suasana yang bersifat sukarela dan mengutamakan kejujuran dan ketulusan masing-masing. Jika terjadi *coercive* maka proses selanjutnya harus dikembalikan ke sistem peradilan pidana formal (biasa) untuk menghindari terjadinya pemaksaan pada salah satu pihak. Namun kekurangan karena *coercion* harus ditanggapi secara rasional, *restorative* dan respek (saling menghormati) harus diutamakan karena kita mencari jalan peradilan yang adil dan sanksi yang diberikan tepat untuk mendapat hasil maksimum dan efek *restorative* pada korban, pelaku dan masyarakat.

Menurut pandangan *restorative justice* pengawasan yang keras/ketat dari sebuah kesepakatan bukan alasan yang tepat untuk menyebutnya sebagai hukuman. Pendendaan yang tidak dihubungkan dengan kesalahan yang dilakukan atau tidak menimbulkan sifat pemaksaan bukanlah sebuah hukuman atau *punishment*. Keraguan ini harus didasarkan pada lokasi psikologis dari perasaan

tersiksa pelaku. Hukuman ilegal ataupun formal adalah berlaku sebagai sebuah bujukan yang disengaja terhadap pelaku atas nilai kesalahannya.

Kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia mengenai fungsionalisasi lembaga musyawarah sebagai bagian dari mekanisme yang dipilih untuk menyelesaikan perkara pidana. Musyawarah baik yang diselenggarakan oleh pelaku dan korban sendiri, atau dengan melibatkan institusi kepolisian atau kejaksaan, atau dengan melalui lembaga adat memperlihatkan pola pikir masyarakat dalam melihat suatu permasalahan yang muncul. Penyelesaian masalah termasuk didalamnya adalah tindak pidana melalui musyawarah merupakan pola pikir yang terangkum dalam keadilan restoratif sebagaimana didefinisikan di atas. Karenanya tanpa mengabaikan mekanisme yang bekerja dalam sistem hukum formal, mekanisme penyelesaian melalui lembaga musyawarah pun bekerja dalam masyarakat.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan restorative justice, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Oleh banyak kajian tentang restoratif, lembaga musyawarah ini dikenal sebagai mediasi yang sangat melembaga dalam sistem peradilan perdata. Dalam konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses itulah yang dapat ditemui baik dalam model penyelenggaraan restorative justice seperti:

- a. Victim Offender Mediation (VOM) yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai coordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.
- b. Conferencing yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (primary victim), tetapi juga korban tidak langsung (secondary victim), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak baik langsung ataupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.
- c. Circles, suatu model penerapan restorative justice yang pelibatanannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut.

Ketiga model dasar dari bentuk penerapan pendekatan restoratif justice tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Dari nilai dasar inilah restorative justice sebagai implementasi dari nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki fondasi nilai yang kuat. Sayangnya penyelesaian model ini belum memiliki justifikasi perundang-undangan yang jelas.

Beranjak dari pemikiran tentang keunggulan dan kelemahan dari penyelesaian perkara pidana diluar sistem yang tidak diakui oleh hukum formal yang berlaku, restorative justice telah menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat. Hal ini erat kaitannya dengan prinsip dan tujuan pemidanaan dari peradilan adat yang berbeda dengan sistem formal yang ada sehingga dampak dari putusan yang dihasilkan pun akan sangat berbeda. Meskipun dalam beberapa hal tersebut diatas, keberadaan lembaga ini dalam masyarakat masih tetap menjadi pilihan karena

tujuan akhir yang tidak dapat diperoleh bila suatu perkara diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, seperti:

- a. Memberikan suatu keuntungan yang langsung dirasakan baik korban, pelaku maupun masyarakat umum. Bentuk-bentuk ganti rugi yang nyata dalam bentuk pengembalian barang yang dicuri, perbaikan kendaraan hingga pemberian uang duka dalam hal korban meninggal dunia, menjadi realita.
- b. Mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice memberikan peran masyarakat yang lebih luas. Dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice, maka posisi masyarakat bukan hanya sebagai peserta laku atau peserta korban saja. Masyarakat dapat diberikan peran yang lebih luas untuk menjadi pemantau atas pelaksanaan suatu hasil kesepakatan sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan ini. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya memantau upaya rehabilitasi korban sebagaimana contoh yang ada diberbagai negara.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dan Luka Berat Dalam Kecelakaan Lalu Lintas**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>24</sup> Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>25</sup> Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat

---

<sup>24</sup> <http://saidulfiendjs.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana>

<sup>25</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Garfindo, Jakarta, 1996, hal. 11

untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>26</sup> Di dalam penjelasannya dikemukakan tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.<sup>27</sup>

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.<sup>28</sup> Orangnyanya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnyanya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnyanya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.<sup>29</sup>

Bertitik tolak pada rumusan tentang pertanggungjawaban atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Sejalan dengan

---

<sup>26</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 75

<sup>27</sup> Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan)

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 1994, hal. 131

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal. 79

semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa pembalasan sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran ganti rugi bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu hak istimewa kemudian menjadi suatu kewajiban. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

Bahwa peraturan hukum yang mengatur kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan ada yang sampai dengan meninggal dunia disamping luka berat dan ringan dan/atau cacat seumur hidup. Pengaturan tentang kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas itu sendiri dan beberapa penerapan yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana. Adakalanya suatu akibat tindak pidana adalah begitu berat merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seorang manusia, sehingga diraskan tidak adil, terutama oleh ahli waris korban, bahwa sipelaku yang dengan kurang berhati-hati menyebabkan orang lain meninggal, tidak diapa-apakan.

Dalam praktek tampak, apabila seorang pengemudi kendaraan bermotor menabrak orang yang mengakibatkan korbannya meninggal, banyak orang mengetahui kecelakaan tersebut maka banyak orang mengeroyok sipelaku, sehingga babak belur. maka timbul adanya beberapa *culpa delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang berhati-hati, tetapi dalam kenyataannya hukuman yang dijatuhkan kepada sipelaku tidak seberat seperti hukuman terhadap *doleuze delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur beberapa pertanggungjawaban pidana terhadap para pengemudi dan pengendara dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Pertanggungjawaban tersebut diatur dalam pasal 310

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 310 tersebut disebutkan bahwa<sup>38</sup>

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 ayat 3 (tiga), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 4 (empat) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- d. Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sebagai contoh kasus mengenai pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas yakni pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 20.10 wib bertempat di jalan kawat 3 Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yakni saksi Marissa Aryanti Tampubolon dan pada saat kecelakaan terdakwa mengemudikan sepeda motor dari arah simpang Tanjung Mulia dan hendak masuk kedalam perumahan penduduk kemudian saat itu korban datang dari arah Mabar dan tidak tahu persis berapa kecepatan yang dikendarai korban sehingga

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 310

terdakwa tidak dapat mengendalikannya hingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor korban hingga terpejal dari sepeda motor dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Marissa Aryanti Tampubolon mengalami patah tulang bagian kakinya.

Bahwa terdakwa pada saat membawa sepeda motor ada memelihara sepeda motor dari arah depan terdakwa atau dari arah Mabar, lagi berjalan sendirian yang dikendarai oleh korban Marissa Aryanti Tampubolon dengan Nopol BK 1467 OW. Karena terdakwa mengendarai sepeda motor sangat kencang dan terdakwa tidak tahu persis berapa kecepatannya karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa kilomernya tidak ada, berboncengan saksi korban Edy Sabrani sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikannya hingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa oleng lalu menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban Marissa Aryanti Tampubolon yang arahnya berlawanan (laga kambing).

Bahwa pada saat terjadinya tabrakan tersebut terdakwa dengan saksi korban Edy Sabrani terpejal dari sepeda motor, lalu korban Marissa Aryanti Tampubolon juga terpejal dari sepeda motor. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Marissa Aryanti Tampubolon mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum No.KP33/1/113/RSCM 10 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hendro Prasetyo, Dokter pada rumah sakit Citra Medika Tanjung Mulia yaitu:

- a. Fractur terbuka dipergelangan tangan kiri.
- b. Patah Tulang dibagian kaki
- c. Dan atas nama Edi Sabrani mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum No.KP-33/118/RSCM-14 tanggal 12 Januari 2010 yaitu luka robek ditangan kiri P.3 Cm 1.2 cm,

Adapun pertanggungjawaban hukum pada tindak pidana yang karena telah melanggar Pasal 310 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Barang siapa

Barang siapa orang dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dapat berupa orang perorangan, masyarakat, kelompok orang atau badan hukum bahwa yang menjadi subyek hukum dalam perkara tindak pidana.

b. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 20.10 wib bertempat di jalan kawat 3 Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yakni saksi Marissa Aryanti Tampubolon dan pada saat kecelakaan terdakwa mengemudikan sepeda motor dari arah simpang Tanjung Mulia dan hendak masuk kedalam perumahan penduduk kemudian saat itu korban datang dari arah Mabar dan tidak tahu persis berapa kecepatan yang dikendarai korban sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikannya hingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor korban hingga terpental dari sepeda motor dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Marissa Aryanti Tampubolon mengalami patah tulang bagian kakinya dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

*Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh-korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk *merestore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

Pada dasarnya *restorative justice* ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya dan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan dan alitasnya dalam bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan disamping rasa bersalah secara konstrutif. Tetapi hal ini sangat tergantung keseriusan tindak pidananya dan melihat keadaan dan kemampuan keluarga anak untuk mendidik dan membina anak tersebut.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasn, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- a. Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi tiga faktor utama. Faktor pertama adalah manusia sendiri. Faktor kedua adalah kendaraan, dan faktor ketiga adalah faktor jalan. Selain ketiga faktor utama yaitu manusia, kendaraan, dan faktor jalan, ada juga faktor lain yang ikut menyebabkan kecelakaan. Faktor-faktor yang berada diluar ketiga faktor utama tersebut antara lain faktor lingkungan dan cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan.
- b. Perkembangan paradigma pemidanaan yang sudah mengarah kepada korban dan masyarakat meenjadi isu yang tidak lagi nasional, namun internasional. Keadilan restoratif (*Restoratif Justice*) ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan tersebut. Keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan paradigma pemidanaan dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Keadilan restoratif merupakan konsep yang akan diaplikasikan melalui proses nyata. Sehingga untuk dapat menyatakan proses pendekatan restoratif, maka hal-hal dibawah ini adalah ciri dari proses yang menggunakan pendekatan restoratif. Pertama, sanksi pidana yang tidak

hanya sebagai unsur pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Kedua, pidana itu juga harus memuat unsur pencegahan, rehabilitasi, usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan stigma negatif yang timbul pada diri pelaku. Ketiga, membangun pengertian antar sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat.

- c. Pertanggungjawaban pidana pada kasus pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun pertanggungjawaban tersebut dapat juga diberatkan dengan beberapa pasal yang terkandung didalam KUHP. Tetapi, adanya konsep restorative justice membuat peraturan tersebut dapat dikesampingkan dengan adanya musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat.

## **2. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Penulis menyarankan agar kiranya pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwenang terus meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari kelalaian/kealpaan dalam berlalu lintas melalui berbagai penyuluhan-penyuluhan.
- b. Diharapkan kepada petugas lembaga pemasyarakatan untuk terus meningkatkan pembinaan kepada para narapidana (warga binaan), agar mereka dapat memiliki kesiapan, mental, pengetahuan dan keterampilan khusus sebelum terjun kembali didalam kehidupan masyarakat, agar mereka dapat terhindar dari pengaruh perbuatan yang merupakan tindak pidana.
- c. Diharapkan kepada para penegak hukum yang bersangkutan agar memberikan contoh yang baik dalam berlalu lintas di jalanan, seperti mengendara dengan aman, menggunakan seatbelt, atau helm kepada pengguna kendaraan bermotor roda dua.

- d. Diharapkan kepada para penegak hukum yang bersangkutan agar bisa menerapkan system pemidanaan *restorative justice* kepada para pelaku tindak pidana tanpa melihat dari unsur-unsur tertentu saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abintoro, Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 1994. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- E. Utrecht, 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- E.Y. Kanter, 1982. *Asas-asas Hukum Pidana Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan, USU Press
- \_\_\_\_\_2011. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Penerbit Rafika Aditama
- Moelijatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Roeslan, Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Aksara Baru.
- Siswanto, Sunarso, 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
- Soerjono, Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung, Mandar Maju.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.
- Syarifin Pipin, 2000. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia

## **B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana)

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.44 Tahun 1993 Tentang Peraturan Kendaraan dan Pengemudi

## **C. Internet**

<http://www.djpp.kemenumham.go.id/kegiatan-umum/927-restorative-justice-dan-penerapannya-dalam-hukum-nasional.html>

<http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2013/01/17/restorative-justice-sebagai-alternatif-sistem-pemidanaan-masa-depan/>